

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014), definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rakyat harus memberikan sebagian kekayaannya kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara yang secara tidak langsung digunakan untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Negara menetapkan wajib pajak badan maupun perseorangan harus patuh terhadap peraturan perpajakan dengan cara membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh negara. Apabila wajib pajak tidak patuh dan tidak mau membayar kewajiban perpajakannya, maka negara akan mengalami kerugian.

Wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin, dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Ketetapan tersebut bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin besar keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan, pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk kas negara juga semakin besar. Hal tersebut yang menyebabkan

perusahaan belum mau patuh terhadap ketentuan tersebut atau melakukan upaya ilegal maupun legal untuk dapat menghindari atau meminimalisir beban tersebut.

Salah satu upaya legal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan *tax avoidance*. Menurut Anderson dalam Zain (2008) menyebutkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Menurut Mortenson dalam Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Jadi, metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas dapat melihat kinerja keuangan perusahaan. Menurut Siahaan dalam Kurniasih & Sari (2013), *ROA* berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih

rendah (Derashid & Zhang, 2003). ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva (Lestari & Sugiharto, 2007). Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik produktivitas aset dalam menghasilkan keuntungan bersih, hal ini dapat membuat tingkat pengembalian atau deviden semakin besar. Tingkat pengembalian deviden yang semakin besar dapat meningkatkan daya tarik investor pada perusahaan. Tingginya rasio ini berarti nilai laba bersih perusahaan semakin tinggi. Nilai laba bersih perusahaan yang semakin tinggi mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga semakin tinggi, oleh sebab itu perusahaan akan berupaya mengurangi beban pajaknya yaitu dengan cara melakukan *tax avoidance*.

Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan (Kurniasih & Sari, 2013). *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono dalam Kurniasih & Sari, 2013). Semakin besar pendanaan yang bersumber dari utang maka semakin besar biaya utang yang timbul dan semakin kecil beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Berbagai faktor sudah diteliti untuk mengetahui penyebab penghindaran pajak. Hasil penelitian mengenai *ROA* terhadap penghindaran pajak oleh Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), Maharani & Suardana (2014) menyatakan *Return on Assets (ROA)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang telah dilakukan oleh Kurniasih

& Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014), serta Prakosa (2014) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas (*ROA*) dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta dapat memberikan masukan-masukan mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada tahun periode laporan keuangan dari tahun 2013-2015 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selain itu proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Penelitian ini fokus pada dua variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu profitabilitas dan *leverage*. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *ROA (Return on Assets)* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)??
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)??

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh *ROA (Return on Assets)* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah agar dapat membuat kebijakan baru atau meningkatkan kebijakan yang sudah ada, terkait dalam hal penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambilan keputusan masa kini maupun masa yang akan datang.

3. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan perusahaan, dan investor dapat lebih cermat saat memilih perusahaan untuk berinvestasi.

4. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan akademisi bahwa *ROA (Return on Asset)* dan rasio *leverage* dapat digunakan untuk mengurangi atau menghindari beban pajak.

